

## PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail : disdikmedan l Nagmail.com

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/ 13 GGG .SD/2019

## TENTANG

MEMBACA/ MEMPERHATIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- : 1. Surat permohonan Kepala SD SWASTA HOSANA nomor 1198/SD.PKHO/VIII/2019 tanggal tentang Permohonan Perpanjangan Izin Sekolah.
  - Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta SD SWASTA HOSANA.
  - Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/8041.PPD/2015 tanggal 25 Mei 2015 Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SD SWASTA HOSANA.

MENIMBANG/ MENGINGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
  - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
  - Perntu an Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
  - หะคน usan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  - 10. Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Memberikan Perpanjangan izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SD SWASTA HOSANA

NPSN : 10210667
 Alamat Sekolah : Jalan Metal No.7
 Kelurahan : Tanjung Mulia

5. Kecamatan : Medan Deli 6. Kota : Medan

7. Propinsi
8. Nama Yayasan
9. Sumatera Utara
9. YAYASAN PERGURUAN KRISTEN HOSANA

9. Akte Pendirian Yayasan : Nomor: 61 Tanggal 15 September 2017 Oleh : ADI PINEM, S.H.

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
- Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai tanggal ditetapkan (Juli 2024).
  - Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PADA TANGGAL : 27 AGUSTUS 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DIS. H. MARASUTAN, M.Pd PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusun Yth :
Walikota Medan

Kepala Dinus Pendidikan Propinsi Sumatero Utara